



KECUALI MASIH TERKAIT KETUGASAN

Dilarang, Mobil Dinas untuk Mudik

YOGYA (KR) - Para pejabat di lingkungan Pemprop DIY tampaknya perlu lebih banyak mengerem untuk menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan pribadi, termasuk pada Hari Raya Idul Fitri 1429 H/2008 M kali ini, di antaranya dalam hal penggunaan kendaraan/mobil dinas. Sekda DIY Ir Tri Harjun Ismaji MSc menegaskan, para pejabat di lingkungan Pemprop DIY dilarang menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran, kecuali masih terkait pelaksanaan tugas yang memang menjadi kewajiban pejabat bersangkutan.

"Kebijakan Pemprop DIY tidak mengizinkan kendaraan dinas untuk mudik, kecuali tetap dalam rangka tugas mendukung kelancaran aktivitas Hari Raya Idul Fitri. Karena memang ada dinas-dinas tertentu yang tetap menjalankan tugas selama liburan Hari Raya Idul Fitri. Misalnya yang terkait de-

ngan pemantauan arus mudik dan berbagai kegiatan Lebaran lainnya," ujar Sekda DIY saat dihubungi KR di kantornya, Senin (22/9).

Menurut Sekda DIY, Surat Edaran mengenai kebijakan larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik pribadi ini sudah ditandatangani kemarin dan siap diedarkan ke

seluruh instansi di lingkungan Pemprop DIY mulai Selasa (23/9) hari ini.

Sementara itu, Pemkot Yogyakarta masih mengizinkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun unit kerja untuk menggunakan kendaraan dinas guna keperluan mudik di luar kedinasan sela-

ma libur Lebaran. Namun untuk penggunaannya wajib mengajukan izin tertulis terlebih dahulu kepada Sekda.

"Boleh mudik pakai kendaraan dinas, tapi menyampaikan izin lebih dahulu kepada Sekda. Dan seandainya di jalan terjadi apa-apa dengan kendaraan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemakai bersangkutan. Karena mudik merupakan urusan pribadi," ujar Sekda Kota Yogyakarta Drs Rapingan menjawab pertanyaan KR di ruang kerjanya, Senin (22/9).

Aturan tersebut dituangkan dengan Surat Edaran Sekda bernomor 024/54/SE/-2008, mengenai Pengamanan Tempat Kerja dan Pemakaian Kendaraan Dinas selama Liburan Hari Raya Idul Fitri 1429 H. Selain itu juga diatur bahwa selama libur Lebaran, Kepala SKPD/unit kerja diwajibkan melaporkan secara tertulis keberadaannya selama liburan, serta menuliskan alamat maupun nomor telepon yang bisa dihubungi. "Ini untuk memudahkan koordinasi jika sewaktu-waktu diperlukan," ucapnya. Sebelum liburan, Kepala SKPD/unit kerja juga diminta bisa mengatur secara internal petugas piket untuk pengamanan tempat kerja masing-masing. **(San/Ret)-n**

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005